



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 194 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa selama Menteri/Sekretaris Negara Mohd.Ichsan S.H bertugas diluar negeri mengikuti perdjalanannya Presiden Republik Indonesia, perlu ditundjuk seorang pedjabat Menteri/Sekretaris Negara;
b. bahwa Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Dwikora A.W.Surjoadiningrat S.H. memenuhi sjarat untuk disamping djabatannya ditundjuk selaku Pd.Menteri/Sekretaris Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2.
3. Keputusan Presiden No.225 tahun 1963 jo. No.316/M tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal keberangkatan Presiden Republik Indonesia beserta rombongan keluar negeri, menundjuk :

Sdr.A.W.SURJOADININGRAT S.H.

Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Dwikora, untuk disamping djabatannya, bertindak selaku PD.MENTERI/SEKRETARIS NEGARA.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan akan habis/gugur masa berlakunya setelah Menteri/Sekretaris Negara Mohd.Ichsan S.H. berada kembali ditanah air.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.
11. Direktorat Perdjalanannya di Djakarta,
12. Semua Kepala Biro dalam lingkungan Sekretariat Negara.

PETIKAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.